



Bekasi, 2 Mei 2017

Kepada Yth
Bapak Ketua Pengadilan Agama Bekasi Kabupaten
D/a Kompleks Pemkab Cikarang Pusat

Hal : Permohonan Perwalian

Assallammualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Perkenankan Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Fajar Agus Murdi Laksono, S.H., Advokat / Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Advokat – Konsultan Hukum R. Siregar, Fajar AML & Rekan, yang beralamat kantor di Perumahan Taman Harapan Baru Blok R3 No. 15, Bekasi Barat, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2017 (**terlampir**), dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Hukum Sdr. Novi Zulham, bertempat tinggal di Pondok Ungu Permai Blok AK 15 No. 15 Rt. 003/013 Kel. Bahagia, Kec. Babelan. Bekasi, Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**.

Dengan hormat, dengan ini Pemohon mengajukan hak Perwalian dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Hana Apriana binti Hendrik Rahman pada tanggal 31 Juli 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1223/02/VIII/ tanggal 31 Juli 2005 (**Bukti P-1**)
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama:
-NAZLA VIANA MAULI (perempuan) pada tgl 19 april 2006 berdasar pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1597/P/2006(**Bukti P-2**) dan
-MUHAMMAD DANAR HAZLAM (laki-laki) pada tanggal 31 Januari 2011 berdasar pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2919/I/2011 (**Bukti P-3**)
3. Bahwa pada tanggal 9 April 2011 istri Pemohon meninggal dunia di sebabkan karena sakit, dengan dibuktikan Surat Kematian No. 474.5/PM-KM/2011 (**Bukti P-4**)



4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan almarhummah, memiliki harta yang berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan kavling Taman Wisata, Taman Elok Blok E.6 No. 2 Rt. 03. Rw. 32 Kel. Bahagia. Kec. Babelan, Kota Bekasi. **(Bukti P-5)**

5. Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia karena sakit, maka Pemohon memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama Russanty Binti Uchi Sanusi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria, kota Bekasi sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 560/75/VII/2011 tanggal 17 Juli 2011. **(Bukti P-6)**

6. Bahwa oleh Karena ke dua Anak Pemohon tersebut masih dibawah umur/ belum mumayyis, maka Pemohonlah yang bertanggung jawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan kepentingan dari anak-anak Pemohon.

7. Bahwa sehubungan saat ini Pemohon sejak tahun 2012 telah dipindah tugaskan pekerjaannya ke daerah Padang Sumatera Barat tepatnya sebagai karyawan pada perusahaan AUTO 2000.

8. Bahwa sehubungan rumah yang berada di Bekasi tidak terurus dan tidak ada yang menempati (vide point 2), maka tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus Surat Permohonan Perwalian terhadap anak-anak Pemohon, yang merupakan salah satu syarat penjualan rumah dan bangunan guna pemenuhan kelengkapan bagi pembuatan Akta Jual Beli di Notaris.

9. Bahwa sehubungan dengan hal itu Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya atas Permohonan ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.



SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.
Demikian atas terkabulnya Permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih
Wassalam Wr Wb

Hormat kami
Kuasa Hukum Pemohon

Fajar Agus Murdi Laksono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)